NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 072/HK/K.JB-22/10/2023
Nomor : 1707/7/FH-UIKA/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Universitas IBN KHALDUN Bogor , pihak-pihak di bawah ini:

I. Dr. Sri Hartini, SH., MH.	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, berkedudukan di Jl. Raya Soleh Iskandar Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
II. Herdiyatna, S.H.	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Burangrang No. 18, Kota Bogor 16128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Dekan Fakultas dibawah naungan Universitas Ibn Khaldun Bogor yang bertanggungjawab dalam bidang hukum berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ibn Khaldun Nomor: 083/YPSPI/III/1987 Tanggal 21 Maret Tentang Penyelenggaraan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bidang hukum dan demokrasi serta pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2) Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi kegiatan Magang dan Asistensi Mengajar;
3) Partisipasi dalam isu hukum dan demokrasi di lingkungan akademik
4) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
5) Penguatan kajian isu kepemiluan bidang hukum;
6) Penguatan program hukum kepemiluan dan demokrasi
7) Penguatan program Pojok Pengawasan;
8) Keterlibatan mahasiswa untuk Pengawas Partisipatif Pemilu;
9) Kuliah umum tentang hukum Pemilu dan pemilihan;
10) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban **Para Pihak**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan program studi dan unit kerja lain apabila diperlukan di lingkungan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dituangkan dalam naskah panduan/juknis pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 6

KORESPONDEN

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama, Fakultas Hukum - Universitas IBN KHALDUN Bogor:

Nama : Dr. Sri Hartini, S.H., MH.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun
Alamat : Jalan Raya Soleh Iskandar Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat 16143
Telepon/Hp : 081288055999

Pihak Kedua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor :

Nama : Herdiyatna, S.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor
Alamat : Jalan Burangrang No. 18, Kota Bogor 16128
Telepon/Hp : 082111560693

PASAL 7

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

(2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:

a. Bencana alam;
b. Bencana non-alam;
c. Bencana sosial;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

d. Masalah teknis.

(3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 8

LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan

(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

PASAL 10

PENUTUP

(1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini didelegasikan kepada Bawaslu Kota Bogor sebagai satuan kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
FAKULTAS HUKUM	**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	
DEKAN,	**KETUA,**
DR. SRI HARTINI, SH., MH.	**HERDIYATNA, S.H**

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kota Bogor